

Pengembangan Model Perilaku Kepatuhan Pembayaran PBB-P2 di Wilayah Kecamatan Cigombong Bogor

Siti Inayatun Sabilla^{1*}, Didi², M. Nur Afif³

^{1,2,3} Universitas Djuanda

* E-mail Korespondensi: c.2210178@unida.ac.id

Information Article

History Article

Submission: 19-12-2025

Revision: 07-01-2026

Published: 08-01-2026

DOI Article:

10.24905/mlt.v6i2.301

A B S T R A K

Pajak masih menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor. Setiap tahun pemerintah daerah memiliki target yang harus dicapai, namun kenyataannya di Kabupaten Cigombong, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan masih belum mencapai target. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model perilaku kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Cigombong. Metode penelitian yang digunakan adalah metode campuran yang menggunakan dua tahap, yaitu analisis kuantitatif menggunakan SmartPLS yang kemudian dilanjutkan dengan analisis kualitatif dengan data yang dikumpulkan menggunakan kuesioner dan wawancara. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah probability sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan peran perangkat desa memiliki pengaruh langsung terhadap kepatuhan, sedangkan pendapatan tidak memiliki pengaruh langsung terhadap kepatuhan. Kemudian, pengetahuan pajak dan pendapatan wajib pajak memiliki pengaruh tidak langsung terhadap kepatuhan melalui peran perangkat desa dan kesadaran wajib pajak, sedangkan peran perangkat desa tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan setelah dimoderasi oleh kesadaran.

Kata Kunci: Kesadaran, Kepatuhan, Pendapatan, Pengetahuan, Peran Perangkat Desa

A B S T R A C T

Taxes are still a source of Regional Original Income (PAD) for Bogor Regency, each year the local government has a target to be achieved, but in reality in Cigombong District, the achievement of Land and Building Tax revenue has still not reached the target. This study aims to analyze the behavioral model of land and building tax payment compliance in Cigombong District. The research method used is a mix method that uses two stages, namely quantitative analysis using SmartPLS which is then a qualitative analysis with data collected using questionnaires and interviews. The sampling technique in this study is probability sampling. The results of the study indicate that tax knowledge, taxpayer awareness, and the role of village officials have a direct effect on compliance, while income does not have a direct effect on compliance, then tax knowledge and

Acknowledgment

taxpayer income have an indirect effect on compliance through village officials and taxpayer awareness, while village officials have no effect on compliance after being moderated by awareness.


Key word: *Awareness; Compliance; Income; Knowledge; Role of Village Officials*

© 2025 Published by multiplier. Selection and/or peer-review under responsibility of multiplier

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara dan daerah yang memiliki peran vital dalam pembiayaan pembangunan nasional maupun penyelenggaraan pelayanan publik. Sejalan dengan kebijakan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sumber-sumber penerimaan daerah, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). PBB-P2 merupakan jenis pajak yang berkontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), (Firmansyah & Nurdiana, 2022). sehingga peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 menjadi faktor kunci keberhasilan pengelolaan pajak daerah.

Meskipun demikian, realisasi penerimaan PBB-P2 di berbagai daerah, termasuk Kecamatan Cigombong, masih belum optimal. Berdasarkan data dari Kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin lima tahun terakhir, capaian penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Cigombong tidak pernah mencapai target yang ditetapkan pemerintah daerah. Persentase realisasi PBB-P2 bahkan berada di bawah 50%, menunjukkan adanya permasalahan kepatuhan wajib pajak yang cukup serius dan memerlukan perhatian khusus. Ketidakpatuhan ini dapat berdampak langsung pada terbatasnya kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat. Di Kecamatan Cigombong, realisasi pajak bumi dan bangunan tidak mencapai target, berikut data target dan realisasi pajak bumi dan bangunan Kecamatan Cigombong.



Gambar 1 Capaian Pajak PBB-P2 Kecamatan Cigombong

Sumber; data primer diolah (2025)

Berdasarkan Gambar 1 grafik Capaian Pajak PBB-P2 Kecamatan Cigombong menunjukkan perkembangan penerimaan PBB-P2 selama periode 2021 sampai dengan 2025. Pada tahun 2021 realisasi capaian PBB-P2 menyentuh angka 35,67%, kemudian terus mengalami kenaikan di tahun 2022 mencapai 36,51%. Kenaikan terus berlanjut di tahun 2023 yaitu mencapai 38,15%, kemudian kembali naik di tahun 2024 menyentuh angka 38,25%, pada tahun 2025 penerimaan PBB-P2 yaitu mencapai 46,47% angka ini menjadi angka tertinggi selama 5 tahun terakhir.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal (Tyler, 1990). Faktor internal meliputi pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan kondisi sosial ekonomi seperti pendapatan. Pengetahuan pajak memiliki peran penting dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak yang memahami ketentuan, manfaat, dan prosedur pembayaran pajak cenderung lebih patuh dibandingkan mereka yang memiliki pengetahuan rendah. Di samping itu, kesadaran wajib pajak sebagai bentuk kewajiban moral dan kontribusi terhadap pembangunan daerah menjadi faktor krusial dalam mendorong kepatuhan pajak. Kesadaran wajib pajak mencerminkan pemahaman dan kemauan untuk memenuhi kewajiban fiskal tanpa paksaan.

Pendapatan juga berpotensi memengaruhi kepatuhan karena tingkat pendapatan yang rendah dapat membuat wajib pajak memandang pajak sebagai beban. Wajib pajak dengan

pendapatan tinggi umumnya memiliki kemampuan finansial yang lebih baik untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Namun, dalam beberapa kasus, pendapatan tinggi juga tidak selalu menjamin kepatuhan jika tidak disertai kesadaran dan pemahaman yang memadai mengenai manfaat pajak bagi daerah.

Selain faktor internal, faktor eksternal seperti peran perangkat desa turut berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebagai ujung tombak pemerintah daerah, perangkat desa memiliki peran strategis dalam proses penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), sosialisasi, pendampingan, dan penagihan PBB-P2. Intensitas peran perangkat desa dapat memperkuat motivasi wajib pajak dan meningkatkan efektivitas program pemerintah dalam optimalisasi penerimaan PBB-P2.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam dan tidak konsisten terkait pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, pendapatan, dan peran perangkat desa terhadap kepatuhan wajib pajak. Beberapa penelitian menemukan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Sarani et al. (2024), Azizah & Sugiharto (2024), Rizki Hapsari & Ramayanti (2022), dan Salmah (2018), sementara penelitian yang dilakukan Margaret et al. (2024), Hantono & Sianturi (2022), dan Ermawati (2018) menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan. Begitu pula dengan variabel pendapatan dan peran perangkat desa yang dalam beberapa studi menunjukkan pengaruh kuat, namun dalam studi lainnya tidak. Adanya inkonsistensi penelitian terdahulu tersebut menandakan adanya *research gap* yang perlu diteliti lebih lanjut.

Selain itu, penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pembayaran PBB-P2 di Kecamatan Cigombong masih sangat terbatas. Padahal, karakteristik masyarakat, tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, serta sistem tata kelola desa di Kecamatan Cigombong memiliki keunikan tersendiri yang dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak PBB-P2, serta memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan PBB-P2.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, pendapatan, dan peran perangkat desa terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Penelitian ini juga menguji peran mediasi yang mungkin terbentuk antara variabel-variabel tersebut, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan

wajib pajak.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode campuran dengan desain *sekuensial eksplanatori*, di mana analisis kuantitatif dilakukan terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan analisis kualitatif yang dibangun berdasarkan hasil pengujian hipotesis kuantitatif (Creswell, 2014). Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, wawancara, dan studi literatur di Kecamatan Cigombong. Populasi penelitian adalah wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan di Kecamatan Cigombong sebanyak 32.897 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan *probability sampling* yang memberikan kesempatan sama bagi setiap anggota populasi (Sugiyono, 2019), dengan ukuran sampel 100 responden yang ditentukan menggunakan rumus Slovin. Analisis data menggunakan analisis jalur melalui metode Structural Equation Modeling (SEM) berbasis SmartPLS 3. Model penelitian melibatkan variabel laten Pengetahuan Pajak (X1), Pendapatan Wajib Pajak (X2), Kepatuhan Wajib Pajak (Y), Peran Perangkat Desa (Z1), dan Kesadaran Wajib Pajak (Z2).

HASIL

Hasil analisis data disajikan melalui pengujian model menggunakan PLS-SEM, yang meliputi evaluasi model pengukuran serta model struktural. Temuan yang diperoleh kemudian dibahas dengan kemiripannya pada teori dan penelitian terdahulu untuk menjelaskan hubungan antarvariabel sesuai hipotesis penelitian. Peneliti mengumpulkan data lewat informan yang berada di desa dalam hal ini melalui Petugas Lapangan Desa (PLD) yang kemudian dilanjutkan kepada wajib pajak PBB-P2 sehingga menghasilkan 70 responden yang mengisi link *google form* dan angket peneliti.

Karakteristik Responden

Tabel 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah (Responden)	Persentase (%)
Laki-laki	52	26,00
Perempuan	18	74,00
Jumlah	70	100

Sumber: data diolah, 2025

Tabel 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah (Responden)	Persentase (%)
------	--------------------	----------------

20 – 39	33	47,00
40 – 59	35	50,00
>60	2	3,00
Jumlah	70	100


Sumber: data diolah, 2025

Tabel 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Jenis Kelamin	Jumlah (Responden)	Persentase (%)
SD/ Sederajat	5	7,00
SMP/ Sederajat	5	7,00
SMA/ Sederajat	36	54,00
D3/D4	11	15,00
S1	11	15,00
S2/ S3	2	2,00
Jumlah	70	100

Sumber: data diolah, 2025

Measurement Model (Outer Model)



Gambar 2 Struktur Model Penelitian

Sumber: data diolah, 2025

Convergent Validity

Data diolah menggunakan 24 pernyataan. Suatu item dinyatakan memiliki validitas konvergen yang baik jika nilai loading factor melebihi 0,7. Namun, Ghazali (2014) menyebutkan bahwa pada tahap awal skala pengembangan, nilai loading antara 0,5 hingga 0,6 masih dapat diterima dan digunakan.

Composite ReliabilityTabel 4 *Composite Reliability*

Variabel	<i>Composite Reliability</i>	<i>Rule of Thumb</i>	Keterangan
PP	0.887	0.6	<i>Realibel</i>
KWP	0.856		<i>Realibel</i>
PWP	0.889		<i>Realibel</i>
KP	0.906		<i>Realibel</i>
PPD	0.915		<i>Realibel</i>

Sumber: dikembangkan untuk penelitian ini, 2025

Setelah uji validitas terpenuhi, reliabilitas konstruk diuji menggunakan *Composite Reliability* (CR). Suatu konstruk dapat dikatakan reliabel apabila nilai CR > 0,6, dan menurut Hair et al. (2014) dapat dikatakan sangat baik apabila nilai di atas 0,7. Berdasarkan hasil pengujian, nilai *Composite Reliability* di atas 0,6, Pengetahuan pajak (0,887), kesadaran wajib pajak (0,856), pendapatan (0,889), kepatuhan (0,906), dan peran perangkat desa (0,928), sehingga seluruh konstruk dinyatakan reliabel.

AVE (Average Variance Extracted)

Tabel 5 Average Variance Extracted

Variabel	AVE	<i>Loading Factor</i>	Keterangan
Pengetahuan Pajak	0.667	0.5	Valid
Kesadaran Wajib Pajak	0.599	0.5	Valid
Pendapatan Wajib Pajak	0.669	0.5	Valid
Kepatuhan	0.658	0.5	Valid
Peran Perangkat Desa	0.649	0.5	Valid

Sumber: dikembangkan untuk penelitian ini, 2025

Validitas juga dapat dievaluasi melalui nilai *Average Variance Extracted* (AVE), di mana instrumen dinyatakan valid jika AVE > 0,5. Berdasarkan Tabel 2, seluruh variabel memiliki AVE di atas 0,5. Pengetahuan pajak (0,667), kesadaran wajib pajak (0,599), pendapatan (0,669), kepatuhan (0,658), dan peran perangkat desa (0,649). Dengan demikian, seluruh instrumen dinyatakan valid dan layak digunakan.

Analisis Inner Model**Uji Determinan (R-Square)**Tabel 6 Hasil Pengujian Kontribusi (R²)

	R-Square	R-Square Adjusted
Kepatuhan	0.489	0.457
Kesadaran Wajib Pajak	0.137	0.112

	R-Square	R-Square Adjusted
Peran Perangkat Desa	0.154	0.141

Sumber: dikembangkan untuk penelitian ini, 2025

Berdasarkan teori substantif, *inner model* menjelaskan hubungan antar variabel laten, sedangkan nilai *R-square* digunakan untuk menilai kekuatan model struktural pada variabel dependen. Menurut Ghazali (2014), model dikategorikan “baik” jika $R^2 \geq 0,67$, “moderat” jika $R^2 \geq 0,33$, dan “lemah” jika $R^2 \geq 0,19$. Berdasarkan Tabel 3, nilai R-Square untuk variabel kepatuhan adalah 0,489 atau 48,9%, yang menunjukkan bahwa kepatuhan dipengaruhi oleh pengetahuan, kesadaran, pendapatan, dan peran perangkat desa secara moderat. Nilai R-Square kesadaran sebesar 0,137 atau 13,7% menunjukkan bahwa kesadaran dipengaruhi oleh pendapatan dan perangkat desa dalam kategori lemah. Nilai R-Square perangkat desa sebesar 0,154 atau 15,4% menunjukkan bahwa perangkat desa dipengaruhi oleh pengetahuan dan juga berada dalam kategori lemah.

F-Square

Tabel 7 Hasil Pengujian F-Square

	F-Square	Besarnya Pengaruh
PP-KP	0.043	Lemah
KWP-KP	0.219	Medium
PPD-KP	0.096	Lemah
PWP-KP	0.021	Lemah

Sumber: Dikembangkan untuk penelitian ini, 2025

Menurut kriteria F^2 , nilai 0,02 menunjukkan pengaruh lemah, 0,15 pengaruh sedang, dan 0,35 pengaruh besar, sedangkan nilai di bawah 0,02 dianggap tidak substantif. Berdasarkan Tabel 4, nilai *F-Square* sebesar 0,219 menunjukkan bahwa pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan termasuk kategori medium, sehingga memberikan kontribusi sedang terhadap konstruk endogen. Sementara itu, pengaruh Pengetahuan Pajak, Peran Perangkat Desa, dan Pendapatan terhadap Kepatuhan masing-masing memiliki nilai *F-Square* 0,043, 0,096, dan 0,021 yang termasuk kategori lemah, sehingga kontribusinya terhadap pemahaman relatif kecil.

Evaluasi Q^2

Tabel 8 Hasil Pengujian Construct Cross-validate Redudancy (Q^2)

	SSO	SSE	$Q^2 (=1 - SSE/SSO)$	Interpretasi
Pengetahuan Pajak	280,000	255,330	0,088	Moderat

	SSO	SSE	Q ² (=1-SSE/SSO)	Interpretasi
Pendapatan Wajib Pajak	280,000	244,782	0,126	Moderat

Sumber: dikembangkan untuk penelitian ini, 2025

Evaluasi *relevansi prediktif* dilakukan menggunakan nilai Q² melalui prosedur *blindfolding* di SmartPLS. Model dianggap memiliki relevansi prediktif yang baik apabila nilai Q² konstruk endogen lebih besar dari pengaruh variabel eksogen. Nilai interpretasi Q² yaitu: 0,02 menunjukkan relevansi prediktif lemah, 0,15 sedang, dan 0,35 kuat. Berdasarkan Tabel 8, variabel Pengetahuan Pajak dan Pendapatan Wajib Pajak memiliki nilai Q² sebesar 0,088 dan 0,126 yang menunjukkan relevansi prediktif moderat, yang berarti model memiliki kemampuan prediksi yang cukup memadai.

Evaluasi Estimasi Signifikansi

Tabel 9 Hasil Pengujian *Path Coefficiencies*

	Original Sample	Sample Mean	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
PP -> KP	0,181	0,185	0,099	1,830	0,067
KWP -> KP	0,379	0,364	0,126	3,007	0,003
PWP -> KP	0,123	0,146	0,118	1,044	0,297
PPD -> KP	0,256	0,247	0,109	2,350	0,019

Sumber: dikembangkan untuk penelitian ini, 2025

- Hasil uji pengolahan data diketahui bahwa *path coefficient* untuk hipotesis pertama yaitu 0.181 (positif), nilai positif tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan. Nilai P-value sebesar $0.067 > 0.05$ dan t-statistik antara variabel pengetahuan pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah $1.830 < 1.96$. Bisa disimpulkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 5%.
- Hasil uji pengolahan data diketahui bahwa *path coefficient* untuk hipotesis keempat yaitu 0.379 (positif), nilai positif tersebut menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan. Nilai P-value sebesar $0.003 < 0.01$ dan t-statistik antara variabel kesadaran wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah $3.007 > 2,58$. Bisa disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 1%.

- c. Hasil uji pengolahan data diketahui bahwa *path coefficient* untuk hipotesis kedua yaitu 0.123 (positif), nilai positif tersebut menunjukkan bahwa pendapatan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan. Nilai P-value sebesar $0.297 > 0.05$ dan t-statistik antara variabel pendapatan wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah $1.044 < 1.96$. Bisa disimpulkan bahwa pendapatan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- d. Hasil uji pengolahan data diketahui bahwa *path coefficient* untuk hipotesis ketiga yaitu 0.256 (positif), nilai positif tersebut menunjukkan bahwa peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap kepatuhan. Nilai P-value sebesar $0.019 < 0.05$ dan t-statistik antara variabel peran perangkat desa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah $2.350 > 1.96$. Bisa disimpulkan bahwa peran perangkat desa berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 5%.

Untuk mengetahui fungsi mediasinya, dalam penelitian ini menggunakan metode *bootstrapping* tabel *specific indirect effects* yang hasilnya tercantum pada Tabel 10. Jadi, berdasarkan tabel 10 dibawah ini, maka dapat dilakukan uji mediasi sebagai berikut:

Tabel 10 *Specific Indirect Effects*

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
PP-PPD-KP	0,100	0,102	0,057	1,755	0,079
PWP-KWP-KP	0,100	0,101	0,058	1,738	0,082
PPD-KWP-KP	0,064	0,063	0,057	1,109	0,267

Sumber: dikembangkan untuk penelitian ini, 2025

- a. Hubungan langsung PP-KP adalah positif signifikan dengan t-statistik 1.830 dan hubungan tidak langsung antara PP-PPD-KP adalah positif signifikan dengan P-value $0.079 < 0.10$ dan t-statistik $1.755 > 1.65$. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa ada efek mediasi pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan peran perangkat desa sebagai variabel mediasi sebesar 10%.
- b. Hubungan langsung PWP-KP adalah positif signifikan dengan t-statistik 1.044 dan hubungan tidak langsung antara PWP-KWP-KP adalah positif signifikan dengan P-value $0.082 < 0.10$ dan t-statistik $1.738 > 1.65$. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa ada efek mediasi pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel mediasi sebesar 10%.

- c. Hubungan langsung PPD-KP adalah positif signifikan dengan t-statistik 2.350 dan hubungan tidak langsung antara PPD-KWP-KP adalah positif signifikan dengan P-value $0.267 > 0.01$; 0,05; 0,10, dan t-statistik $1.109 < 2,58$; 1,96; 1,65. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa ada tidak efek mediasi peran perangkat desa terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel mediasi.

Uji Hipotesis

Tabel 11 Hasil Uji Hipotesis

No	Hipotesis	T-Statistic	P-Values	Hasil	Taraf Signifikan
1.	Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan	1,830	0,067	Diterima	5%
2.	Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan	3.007	0,003	Diterima	1%
3.	Pendapatan Pajak terhadap Kepatuhan	1,044	0,297	Ditolak	-
4.	Peran Perangkat Desa terhadap Kepatuhan	2,350	0,019	Diterima	5%
5.	Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan secara tidak langsung melalui Peran Perangkat Desa	1,755	0,079	Ditolak	10%
6.	Pendapatan Pajak terhadap Kepatuhan secara tidak langsung melalui Kesadaran Wajib Pajak	1,738	0,082	Ditolak	10%
7.	Peran Perangkat Desa terhadap Kepatuhan secara tidak langsung melalui Kesadaran Wajib Pajak	1,109	0,267	Ditolak	-

Sumber: dikembangkan untuk penelitian ini, 2025

Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran PBB-P2

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap pemenuhan wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Cigombong. Nilai t-statistik sebesar $1.830 > 1.68$ ($\alpha = 10\%$) menyatakan bahwa semakin baik pemahaman wajib pajak kewajiban, fungsi, manfaat, serta mengenai tata cara pembayaran PBB-P2, maka semakin tinggi tingkat pemenuhannya. Pengetahuan berperan sebagai faktor kognitif yang mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban secara benar dan tepat waktu.

Temuan ini diperkuat oleh hasil wawancara. PLD Desa Cisalada, Bapak Supriadi menyatakan bahwa: *“pengetahuan pajak itu sejauh mana seseorang mengetahui apa itu PBB, siapa yang wajib membayar, cara menghitung dan membayarnya, serta PBB bagi pembangunan daerah dan negara.”* Pernyataan ini menegaskan bahwa pemahaman yang menyeluruh mendorong wajib pajak untuk patuh. Hal serupa disampaikan oleh PLD Desa Ciburuy, Bapak Rahmat yang menjelaskan bahwa: *“yang paham pajak itu warga yang biasa suka bayar pajak, tahu kemanfaatan pajaknya, fungsi pajak itu ke mana-mana aja, untuk pembangunan, pendidikan, bantuan, dan lainnya.”* Pandangan ini menunjukkan bahwa semakin seseorang memahami manfaat pajak, semakin besar kecenderungannya untuk taat. Selain itu, PLD Desa Ciburuy, Bapak Rudi Hermawan juga menuturkan bahwa masih ada masyarakat yang *“nggak ngerti apa sih gunanya pajak, tapi alhamdulillah hampir 76% yang ngerti. Kalau dia lihatnya baik, pasti dia bayar pajak,”* yang menegaskan kembali pentingnya pengetahuan dalam membentuk perilaku patuh.

Secara keseluruhan, penelitian menyimpulkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran PBB-P2. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Azizah & Sugiharto, 2024; Rizki Hapsari & Ramayanti, 2022; Salmah, 2018; Sarani et al., 2024) yang menunjukkan bahwa pemahaman prosedur dan manfaat pajak dapat meningkatkan pemenuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran PBB-P2

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pembayaran PBB-P2 di Kecamatan Cigombong dengan t-statistik $3,007 > 1,96$ ($\alpha = 5\%$). Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran mengenai kewajiban pajak, manfaat pajak bagi pembangunan, serta konsekuensi ketidakpatuhan, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk membayar PBB-P2 secara tepat waktu.

Wawancara mendukung hasil tersebut. Supriadi PLD Cisalada menjelaskan bahwa kesadaran berasal dari dorongan internal: *“Kesadaran itu kemauan dan niat dari dalam diri, punya tanggung jawab moral untuk berkontribusi.”* Rahmat (PLD Ciburuy) memberikan contoh perilaku konkret warga yang sadar pajak: *“Kalau orangnya sadar, begitu SPPT turun langsung membayar... malah kadang nanya sendiri kalau SPPT belum sampai.”*

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa kesadaran bukan hanya mengetahui aturan, tetapi mencakup pemahaman, tanggung jawab moral, dan sikap positif terhadap pajak. Jika dikaitkan dengan Teori Atribusi, maka muncullah atribusi internal seperti motivasi, nilai pribadi, dan

persepsi wajib pajak terhadap pentingnya pajak. Oleh karena itu, kesadaran menjadi faktor psikologis yang mendorong perilaku patuh. Hasil ini sejalan dengan penelitian Azizah & Sugiharto (2024), Margaret et al. (2024), Salmah (2018).

Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran PBB-P2

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pendapatan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap pemenuhan pembayaran PBB-P2 di Kecamatan Cigombong. Nilai t-statistik sebesar 1.044 berada di bawah nilai batas (2.58; 1.96; 1.65), sehingga tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Secara teori, pendapatan yang lebih tinggi seharusnya meningkatkan kemampuan finansial dan mempercepat memenuhi kewajiban pajak, namun temuan penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendapatan tidak secara langsung memicu perilaku patuh.

Wawancara dengan para informan memperkuat hasil ini. Bapak Supriadi menjelaskan bahwa pendapatan hanya menggambarkan kemampuan finansial seseorang: "Pendapatan itu jumlah penghasilan seseorang... kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan tambahan." Namun, kemampuan finansial tidak otomatis membuat seseorang patuh. Hal ini dipertegas oleh Bapak Rudi Hermawan yang menyatakan: "Ada yang muda, ada yang tua—tergantung orangnya. Kalau dia merasa itu kewajibannya, pasti dia bayar. Tapi ada juga yang tidak ngerti, meskipun sebenarnya mampu." Pernyataan ini menegaskan bahwa pemenuhan lebih ditentukan oleh kesadaran dan keinginan individu daripada besarnya pendapatan.

Kesimpulan ini menunjukkan bahwa kepuasan perilaku dipengaruhi oleh faktor internal, seperti motivasi pribadi, kesadaran akan kewajiban, serta persepsi terhadap manfaat pajak. Dengan demikian, pendapatan sebagai faktor eksternal tidak menjadi penentu pemenuhan utama. Jika dikaitkan dengan Teori Atribusi, maka isi lebih banyak dibentuk oleh atribusi internal, yaitu keyakinan, nilai, dan tanggung jawab moral wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. Pendapatan tinggi namun tidak menghasilkan kepuasan apabila aspek internal tersebut tidak terbentuk. Penelitian ini selaras dengan temuan (Rahman, 2018; Roja et al., 2022), yang juga menyatakan bahwa pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Peran Perangkat Desa Terhadap Kepatuhan Pembayaran PBB-P2

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, perangkat desa berpengaruh signifikan terhadap pemenuhan pembayaran PBB-P2 di Kecamatan Cigombong dengan t-statistik $2.350 > 1,96$ ($\alpha = 5\%$). Temuan ini menunjukkan bahwa perangkat desa berperan penting melalui kegiatan pelayanan, sosialisasi, pengumpulan, serta pendampingan yang mempermudah wajib pajak

memperoleh informasi dan memenuhi kewajibannya.

Wawancara dengan informan memperkuat hasil ini. Rudi Hermawan (PLD Ciburayut) menjelaskan bentuk interaksi langsung perangkat desa: *“Ada sosialisasi, pengumpulan, pemberian SPPT, kalau mau ngingetin warga, saya langsung datang ke RT. Jadi langsung, jangan lewat orang lain.”* Ia menambahkan bahwa masyarakat merasa sangat terbantu: *“Warga itu nyambut baik. Mereka tidak perlu jauh-jauh ke bank... jadi pembayaran lebih mudah dan cepat.”* Rahmat (PLD Ciburuy) juga menegaskan peran strategis perangkat desa: *“Perangkat desa itu kepanjangan tangan Bappenda. Mereka membantu pendistribusian dan menyampaikan informasi sangat membantu peningkatan pajak.”*

Kutipan ini menunjukkan bahwa perangkat desa memberikan dukungan eksternal yang signifikan, terutama dalam komunikasi, komunikasi informasi, dan kemudahan akses pembayaran. Jika dikaitkan dengan Teori Atribusi, perangkat desa bertindak sebagai atribusi eksternal yang memperkuat keputusan wajib pajak untuk patuh. Lingkungan yang mendukung melalui bimbingan, kemudahan layanan, dan mobilitas dapat mendorong wajib pajak untuk menunjukkan perilaku patuh. Dengan demikian, perangkat desa yang aktif, komunikatif, dan responsif terbukti meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB-P2. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Hidayatulloh et al., 2020; Nur et al., 2024).

Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran PBB-P2 setelah Dimediasi Peran Perangkat Desa

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, pengetahuan pajak terbukti berpengaruh terhadap pemenuhan pembayaran PBB-P2 setelah dimediasi oleh perangkat desa di Kecamatan Cigombong. Nilai t-statistik sebesar $1,755 > 1,65$ menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung melalui perangkat desa signifikan pada taraf 10 persen. Temuan ini mengisi celah penelitian sebelumnya yang menunjukkan hasil beragam mengenai hubungan pengetahuan pajak dan kepatuhan, dengan menambahkan perangkat desa sebagai mediator yang memperkuat hubungan keduanya.

Secara substantif, pengetahuan perpajakan yang mencakup pemahaman tentang konsep, fungsi, objek-subjek, perhitungan, prosedur pembayaran, dan sanksi hanya menjadi efektif jika didukung oleh peran aktif perangkat desa. Ketika perangkat desa melakukan sosialisasi, pendataan, distribusi SPPT, pendampingan, dan pengawasan, pengetahuan wajib pajak lebih mudah diterjemahkan menjadi perilaku patuh.

Hasil wawancara mendukung temuan tersebut. Bapak Supriadi (PLD Desa Cislada) menyatakan bahwa *“peran perangkat desa itu berkontribusi aparat desa... dalam mendukung pelaksanaan dan peningkatan penerimaan PBB di wilayah”*, menekankan bahwa pendampingan aparat desa diperlukan meskipun wajib pajak telah memiliki pengetahuan dasar. Bapak Rahmat (PLD Desa Ciburuy) juga mengungkapkan bahwa *“perangkat desa sangat membantu sekali untuk pendistribusian, untuk pengetahuan, dan hal-hal lainnya kepanjangan tangan dari Bappenda”*, yang menunjukkan bahwa perangkat desa menjadi penguat informasi bagi wajib pajak. Selanjutnya, Bapak Rudi (PLD Desa Ciburayut) menjelaskan tugas perangkat desa dalam mobilisasi pembayaran: *“tugas PLD ada sosialisasi, mengumpulkan, memberikan SPPT, memberikan informasi kalau besok ada mobling agar warga datang membayar pajak.”*

Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran PBB-P2 setelah Dimediasi Kesadaran Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, pendapatan wajib pajak terbukti berpengaruh terhadap pemenuhan pembayaran PBB-P2 setelah dimediasi oleh kesadaran wajib pajak di Kecamatan Cigombong. Nilai t-statistik $1,738 > 1,65$ menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung pendapatan terhadap ketercukupan signifikan pada taraf 10 persen. Temuan ini menjelaskan variasi hasil penelitian sebelumnya, dengan menyatakan bahwa pendapatan saja tidak cukup untuk mendorong pemenuhan, sehingga diperlukan variabel mediasi berupa kesadaran wajib pajak.

Secara substansial, pendapatan memberikan kemampuan finansial bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan, namun kesadaranlah yang menentukan apakah kemampuan tersebut diwujudkan dalam perilaku patuh. Kesadaran mencerminkan pemahaman dan internalisasi kewajiban pajak sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Dengan demikian, pendapatan berperan sebagai faktor pendukung, sementara kesadaran menjadi faktor psikologis yang memperkuat hubungan tersebut.

Wawancara mendukung temuan ini. Bapak Supriadi (PLD Desa Cislada) menjelaskan bahwa *“pendapatan itu jumlah pendapatan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan tambahan, termasuk alokasi pendapatan untuk kewajiban pajak.”* Pernyataan ini menyatakan bahwa pendapatan berkaitan dengan kemampuan finansial, namun diperlukan kesadaran agar kemampuan tersebut berubah menjadi tindakan. Bapak Rahmat (PLD Desa Ciburuy) menambahkan bahwa *“kalau kesadarannya tinggi, begitu dari desa turun SPPT, warga langsung membayar bahkan bertanya sendiri kalau belum diterima”*, menunjukkan bahwa

kesadaran mendorong tindakan proaktif. Sementara itu, Bapak Rudi (PLD Desa Ciburayut) menyampaikan bahwa warga yang memiliki kemampuan ekonomi sekaligus memahami manfaat pajak *“hampir 80% bayar pajaknya lancar”*, menekankan bahwa pendapatan yang memadai perlu diiringi kesadaran agar terwujudnya.

Pengaruh Peran Perangkat Desa Terhadap Kepatuhan Pembayaran PBB-P2 setelah Dimediasi Kesadaran Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, perangkat desa tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran PBB-P2 setelah dimediasi kesadaran wajib pajak di Kecamatan Cigombong. Nilai t-statistik sebesar $1.109 < 1.65$ menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung peran perangkat desa melalui kesadaran tidak signifikan. Temuan ini mengkonfirmasi adanya variasi pada penelitian terdahulu, di mana sebagian penelitian menunjukkan efektivitas perangkat desa dalam meningkatkan kepatuhan, sementara penelitian lain menunjukkan tidak adanya pengaruh yang berarti. Dalam penelitian ini, kesadaran diuji sebagai mediator untuk menjelaskan pengaruh tersebut.

Kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal yang mencerminkan pemahaman, penghayatan, dan kemauan seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Ketika kesadaran ini terbentuk dengan kuat, perilaku patuh muncul secara sukarela tanpa ketergantungan pada dorongan eksternal seperti sosialisasi atau pendampingan perangkat desa. Dengan demikian, meskipun perangkat desa berperan dalam memberikan layanan informasi dan administratif, peran tersebut tidak secara otomatis diwujudkan pada kepatuhan apabila kesadaran internal wajib pajak belum terbentuk.

Bapak Supriadi menyatakan bahwa perangkat desa dapat melakukan sosialisasi dan pendampingan, namun hasilnya tetap bergantung pada kesadaran pribadi wajib pajak: *“Kita bisa membantu sosialisasi. tapi kalau dari dirinya belum ada kemauan atau belum sadar pentingnya pajak, ya tetap aja banyak yang telat.”* Hal serupa disampaikan oleh Bapak Rudi Hermawan yang menegaskan bahwa sebagian warga tetap tidak membayar meskipun telah diingatkan: *“Kita sudah ingetin, sudah datang tapi ada aja warga yang nunda-nunda. Jadi meskipun perangkat desa sudah maksimal, kalau warganya belum sadar ya nggak mempan.”* Kutipan ini menunjukkan bahwa perangkat desa tidak cukup kuat untuk membentuk kesadaran internal.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan pembayaran PBB-P2 di Kecamatan Cigombong dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal, dengan faktor internal memiliki peranan yang lebih kuat. Pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Wajib pajak yang memahami manfaat, fungsi, dan kewajiban pajak cenderung lebih patuh, terutama ketika kesadaran pribadi sudah terbentuk secara kuat. Pendapatan wajib pajak tidak berpengaruh langsung terhadap kehadirannya, namun menjadi signifikan ketika dimediasi oleh kesadaran. Hal ini menegaskan bahwa kemampuan finansial tidak otomatis mendorong perilaku patuh tanpa adanya kesadaran internal. Peran perangkat desa berpengaruh signifikan secara langsung terhadap kesejahteraan, terutama melalui fungsi sosialisasi, pelayanan, dan pendampingan administrasi. Namun peran tersebut tidak mampu meningkatkan tercapainya melalui mediasi kesadaran, karena merupakan faktor kesadaran psikologis internal yang tidak sepenuhnya dapat dibentuk oleh pihak eksternal. Secara keseluruhan, peningkatan pemenuhan PBB-P2 memerlukan kombinasi antara edukasi yang memperkuat pengetahuan, upaya pelatihan yang menumbuhkan kesadaran, serta optimalisasi perangkat desa sebagai fasilitator dalam proses perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, M., & Sugiharto, B. H. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 Desa Gajahbendo). *Jurnal Transparan*, 16(2). <https://doi.org/10.53567/jtsyb.v16i2.80>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design : Qualitative, Quatitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Sage Publications, Inc.
- Ermawati, N. (2018). Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal STIE Semarang*, 10, 106–122. <https://doi.org/10.33747/stiesmg.v10i1.89>
- Firmansyah, H., & Nurdiana, H. (2022). Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Desa Padamukti Tahun 2018–2020. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan (Mankeu)*, 11(03), 576–588.
- Ghozali, I. (2014). *Structural Equation Modeling Metode Alternatif dengan Partial Least Squares (PLS)* (IV). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hair, J. F., Sarstedt, M., Hopkins, L., & Kuppelwieser, V. G. (2014). Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM): An Emerging Tool in Business Research. *European Business Review*, 26(2), 106–121.
- Hantono, & Sianturi, R. F. (2022). Pengaruh Pengetahuan pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM kota Medan. *Owner*, 6(1), 747–758. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.628>

- Hidayatulloh, A., Nugroho, A. D., Ganinda, F. P., & Fikrianoor, K. (2020). Moralitas, Peran Perangkat Desa, Dan Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan: Sanksi Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Reformasi Administrasi*, 7(2).
- Margaret, E., Damayanti, F., & Rusliyawati. (2024). The Effect of Tax Knowledge and Taxpayer Awareness on Taxpayer Compliance. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 12, 212. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v1i12.1750>
- Nur, A. M. R., Burhan, I., & Arifin, R. (2024). Peranan Perangkat Desa Dalam Peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Lembang Lohe Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. *Jurnal Pabean*, 6(2), 127–134. <https://doi.org/10.61141/pabean.v6i2.572>
- Rahman, A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi*.
- Rizki Hapsari, A., & Ramayanti, R. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal IKRAITH-EKONOMIKA*, 5(2), 16–24.
- Roja, M. F., Dince, M. N., & Sanga, K. P. (2022). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Pendapatan, Kesadaran dan Kepercayaan Pada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Kelurahan Wolomarang Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka). *Jurnal Accounting UNIPA*, 1(2), 180–195. <https://doi.org/10.59603/accounting.v1i2.150>
- Salmah, S. (2018). Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). *Jurnal Akuntansi*, 2(2), 151–186.
- Sarani, Terzaghi, M. T., & Fitriasuri. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Peran Aparatur Desa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Expensive: Jurnal Akuntansi Keuangan*, 3(2), 167–177.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tyler, T. R. (1990). *Why People Obey the Law*. Yale University Press.